

# QADĀUNĀ

*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*

## **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM MAPPAKATENNI GALUNG DI KEL. LALEBATA KEC. PANCA RIJANG KAB. SIDRAP**

**Sahrni Bahar<sup>1</sup>, Musyifikah Ilyas<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [sahrnibahar21@gmail.com](mailto:sahrnibahar21@gmail.com)

### **Abstrak**

*Mappakatenni* berarti menggadaikan adapun *galung* berarti sawah dimana sawah yang dijadikan objek jaminan hutang. Sistem *Mappakatenni Galung* merupakan suatu proses atau cara masyarakat bugis melakukan suatu gadai sawah. *Mappakatenni Galung* yang dilakukan masyarakat Bugis Kel. Lalebata Kab. Sidrap dimana untuk mendapatkan pinjaman uang dengan barang jaminan sawah tersebut antara penggadai dan penerima gadai. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *Field Research* dengan pendekatan Hukum Islam, yaitu pendekatan yang menelaah suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik berasal dari Al-Qur'an dan hadits, maupun kaidah ushul fiqh yang relevan dengan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pelaksanaan sistem *Mappakatenni Galung* masyarakat Kel.Lalebata ada 3 bentuk yang pertama pemanfaatan barang gadai oleh pihak *rahin*(pemberi gadai) dengan adanya bagi hasil pemanfaatan kepada pihak *murtahin*(penerima gadai), kedua pemanfaatan oleh pihak *murtahin* dimana hasil pemanfaatan diambil seluruhnya oleh *murtahin* dan ketiga pihak *murtahin* menyuruh pihak lain ketiga untuk menggarap kemudian hasil pemanfaatan dibagi dua kepada *murtahin* dengan pihak ketiga tersebut. Sedangkan menurut para ulama Hanafiah yang berhak memanfaatkan barang gadai yaitu pihak *murtahin* karena berada pada kekuasaan *murtahin* sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Malik yang berhak adalah pihak *rahin*, dan menurut Hanbali mempersamakan barang yang dijadikan apakah itu barang/hewan dan dibedakan pula hewan yang diperah dan ditunggangi. Implikasi penelitian adalah *Mappakatenni Galung* diharapkan tetap dilaksanakan dengan berpedoman pada atura-aturan hukum Islam, kepada tokoh Agama ataupun pemerintah untuk menyampaikan pembahasan mengenai muamalah khususnya dalam gadai sesuai dengan syariat Islam agar masyarakat mampu menerapkan sistem *Mappakatenni galung* sesuai dengan aturan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Sistem *Mappakatenni Galung*, Hukum Islam.

### **Abstract**

*Mappakatenni* means pawning while *galung* is a rice field where the rice fields are the object of debt collateral. The *Mappakatenni Galung* system is a process or method for the Bugis community to carry out a rice field pawn. *Mappakatenni Galung* which was carried out by the Bugis community, Kel. Lalebata Kab. Sidrap, where to get a loan with collateral for the fields between the pawner and the pawn recipient. The type of research used is field research or *Field Research* with the Islamic Law approach, which is an approach that examines a problem based on Islamic law, both from the *Qur'an* and *hadith*, as well as the rules of *ushul fiqh* that are relevant to the problem to be discussed. The results of this study indicate that in

---

practice, there are 3 forms of implementation of the Mappakatenni Galung system in the community of Kel.Lalebata. The first is the use of pawn items by Rahin (the pawner) with the profit sharing of the use of the murtahin (pawn recipient, secondly, the utilization by the murtahin party where the result of the utilization is taken entirely by the murtahin and the third party the murtahin orders another third party to work on then the results of the utilization are divided into two between the murtahin and the third party. Meanwhile, according to Hanafiah scholars, who have the right to use pawn items, namely the murtahin because they are in the authority of the murtahin, while Imam Shafi'i and Imam Malik are the rahin parties, and according to Hanbali, the same as the goods that are used as goods / animals and differentiated the animals that are milked and ridden. The implication of this research is that Mappakatenni Galung is expected to continue to be carried out based on the rules of Islamic law, to religious leaders or the government to convey discussions about muamalah, especially in pawning in accordance with Islamic law so that people are able to implement the Mappakatenni Galung system in accordance with applicable regulations.

**Keywords:** Mappakatenni Galung System, Islamic Law.

## A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif), kompleks dan dinamis yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad<sup>1</sup>. Aturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia lainnya yakni segala bentuk aktivitas manusia yang diterapkan di dalam kehidupan mereka (muamalah). Salah satu bentuk kegiatan muamalah ini adalah perjanjian hutang dengan jaminan.

Salah satu muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia terkait kebendaan adalah gadai. Salah satu yang melatarbelakangi adanya pelaksanaan gadai oleh masyarakat adalah proses gadai yang tidak memakan waktu yang lama.

Perjanjian dengan jaminan dalam Al-Qur'an dikenal dengan istilah *al-Rahn*, atau biasa diterjemahkan dengan istilah gadai.<sup>2</sup> Secara etimologis perjanjian (yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah ittifa'*, Akad) atau kontrak dapat diartikan sebagai: "Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih

---

<sup>1</sup> Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 47

<sup>2</sup> Moh. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), h. 147

---

mengikat dirinya terhadap seseorang lain atau lebih”. (Yan Pramadya Puspa, 1997 : 248).<sup>3</sup>

Perjanjian gadai di dalam syari’at Islam dihukumi dalam perbuatan jaiz atau perbuatan yang diperbolehkan. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. al-Baqarah 2: 283.

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* yang berarti tetap dan kekal, seperti dalam kalimat *maun rahin* yang berarti air yang tenang.<sup>4</sup>

Dalam Islam gadai telah diatur dengan begitu rapi dan jelas baik itu rukun, syarat, dasar hukum, maupun pemanfaatan barang gadai yang semua terangkum dan dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqih. Akan tetapi, di dalam pelaksanaannya sering kali terjadi penyimpangan dari aturan yang ada.

Berdasarkan praktek gadai sawah di kalangan masyarakat di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap, mengenalnya dengan istilah *Mappakatenni Galung*. Sistem gadai (sawah) menjadi tiga macam yaitu; a. Penggadai dapat terus menggarap sawah gadainya, kemudian kedua belah pihak membagi hasil sawah sama seperti bagi hasil, b. Pemegang gadai mengerjakan sendiri sawah gadai, c. Pemegang gadai menyuruh pihak ketiga untuk menggarap sawahnya.

Adapun praktiknya di dalam masyarakat Kelurahan Lalebata yakni calon penggadai akan menemui calon penerima gadai dengan tujuan agar bisa mendapatkan pinjaman uang sebesar yang ia butuhkan. Kemudian setelah kedua belah pihak telah sepakat maka penggadai akan menyerahkan *galung* (sawah) kepada pihak penerima gadai dan penerima gadai akan memberikan uang kepada penggadai. Adapun jangka waktu yang ditetapkan biasanya satu sampai dua tahun sesuai dengan kesepakatan bersama antara *rahin* dan *murtahin*, tetapi jangka waktu tersebut biasanya hanya untuk formalitas

---

<sup>3</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 1

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1

saja, terkadang waktu yang disepakati sudah lewat dari kesepakatan dan barang gadai tersebut akan dikembalikan apabila si penggadai sudah mampu melunasinya.

Adapun sistem bagi hasil dan pemanfaatan barang gadai yaitu baik yang menggarap sawah gadai itu si penggadai ataupun si penerima gadai hasilnya tetap dibagi dua, dan apabila si penerima gadai ingin memanfaatkan barang gadai tetapi menyuruh pihak ketiga untuk menggarap sawahnya, maka hasilnya dibagi dua hanya kepada si penerima gadai dan pihak ketiga tersebut, tanpa ada bagian dari pihak pemilik tanah atau si penggadai.

Dalam praktek gadai tersebut penerima gadai (*murtahin*) mengambil manfaat dari sawah si penggadai (*rahin*). Di dalam fiqh muamalah menjelaskan bahwa: “Hak *murtahin* kepada *marhun* hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mengandung nilai, tidak ada penggunaan dan pemungutan hasilnya.”<sup>5</sup>

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah (*field research* kualitatif deskriptif) atau penelitian lapangan yaitu mencari data secara langsung (wawancara) di masyarakat Kelurahan Lalebata. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan normatif. Selain itu metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah observasi dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data yang dilakukan adalah dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan untuk uji keabsahan data dalam penelitian ini mencakup uji *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*.

---

<sup>5</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai* (Cet. II; Bandung: al-Ma’arif, 1983), h. 56

---

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pelaksanaan Sistem *Mappakatenni Galung* oleh Masyarakat di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang

Masyarakat Lalebata pada umumnya bermata pencaharian petani, dimana mereka mengandalkan hasil padi sebagai salah satu penghasilan. Hasil tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, ketika keadaan mendesak mereka terpaksa menggadaikan sawah yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhannya.

*Mappakatenni Galung* menurut pandangan masyarakat Kelurahan Lalebata ialah *Mappakatenni Galung* sama dengan digadaikan suatu barang dalam hal ini sawah untuk mendapatkan pinjaman uang dengan barang jaminan sawah tersebut antara penggadaikan dengan penerima gadai, penggadaikan mendapatkan uang dan penerima gadai mendapatkan barang jaminan dimana dalam masyarakat Kelurahan Lalebata jaminan tersebut ialah lahan persawahan yang dikuasai serta dimanfaatkan olehnya sampai sipemberi gadai dapat mengembalikan pinjaman/utang yang diambilnya.<sup>6</sup> Pelaksanaan *Mappakatenni Galung* sudah dilakukan sejak lama turun temurun oleh masyarakat karena adanya kebutuhan uang yang mendesak dan sebagai jaminannya sawah karena masyarakat Lalebata kebanyakan sebagai petani dan memiliki harta sawah maka yang dijadikan sebagai jaminan adalah sawah.

Adapun mengenai sistem *Mappakatenni Galung* tersebut yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Lalebata yaitu:

Dalam proses *Mappakatenni Galung* seperti pada umumnya pemberi gadai (*rahin*) bertemu secara langsung dimana si pemberi gadai menemui si penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam sejumlah uang dengan menjaminkan sawahnya kepada si penerima gadai, kemudian diserahkan kepada pihak penerima gadai dikuasai serta dimanfaatkan oleh penerima gadai sampai pihak pemberi gadai (*rahin*) dapat mengembalikan kembali uang yang telah di pinjamnya.

---

<sup>6</sup> Bapak Amir (54 tahun), Imam Kelurahan, Wawancara, Kelurahan Lalebata, 02 Maret 2020.

Adapun pemanfaatan *mappakatenni galung* yang dilakukan masyarakat Lalebata yaitu:

**Sistem Pertama (penggadai tetap menggadai sawah gadainya dengan bagi hasil kepada penerima gadai);** tata cara yang pertama ini dilakukan secara tradisional yang berlaku di kalangan masyarakat yang sejak dulu dilaksanakan secara turun temurun. Adapun proses yang terjadi dalam kesepakatan ini dimana, penggadai menemui si penerima gadai dengan niat ingin meminjam uang dengan jumlah tertentu dimana sawah ini digadaikan kepada sipenerima gadai sebagai jaminan atas pinjaman uang yang diambil oleh si penggadai tersebut. Dengan kesepakatan antara keduanya sawah tersebut tetap digarap oleh sipenggadai (*rahin*) kemudian hasilnya dibagi dua dengan si penerima gadai (*murtahin*). Pemberian hasil tersebut kepada penerima gadai merupakan keuntungan yang diambil oleh penerima gadai terhadap barang gadainya dan dalam kesepakatan tersebut juga disepakati waktu biasanya 2 tahun untuk pengembalian uang yang dipinjam. Namun jika dalam tempo waktu yang ditentukan penggadai belum bisa mengembalikan pinjamannya, maka perjanjian waktu tetap dilanjut sampai penggadai dapat bisa mengembalikan pinjamannya.

Adapun keterangan dari Bapak Bahar, “*wettunna meloka Mappakatenniangi Galungku laoka siruntu okko bolana tau meloe katenni galungku, makkeda meloka mappakatenniang i galungku okko idi, 20 juta melo uwinreng duita engka galungku e takkatenni, purani engka kesepakatan utarimai ni dui e winreng, wampakatenniang toni galungku dengan perjanjian dua tahun wettu utnuk pelisui dui winreng, sibawa iya mo jamai pemeng galungku tapi iyero hasselena ibage dua okko tau makkatenniwi galung e. iyero hassele pole ibage dua e yalengi tau makketennie sebagai keuntungan na alena na runtun*”<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas ini dari yang disampaikan oleh Bapak Bahar yaitu: “Sewaktu saya ingin menggadaikan sawah, saya kerumah sipenerima gadai menemuinya untuk menggadaikan sawah saya dengan meminjam uang kepadanya sebesar 20 juta, setelah saya telah menerima uang yang saya pinjam dan telah menyerahkan sawah sebagai jaminan, dengan hasil perjanjian waktu 2 tahun untuk pengembalian uang pinjaman, kemudian hasil perjanjian juga saya yang masih mengerjakan sawah tersebut dengan kesepakatan hasilnya di bagi dua dengan orang yang memegang sawah tersebut

---

<sup>7</sup> Bapak Bahar (56tahun ), Si penggadai (*Rahin*), Wawancara, Kelurahan Lalebata, 18 Februari 2020

---

atau si *murtahin*, hasil yang di dapatkan penerima gadai merupakan keuntungan pihak *murtahin* dari pemanfaatan barang gadai tersebut.”

Adapun hasil wawancara dari Ibu Fatmawati, “*wettunna engka i Bapak Bahar mappakatenniangi galungna iyero isepakati makkeda idina pale jamai galungta iyapale kalo engka haselena lae bage dua bawanni*”.<sup>8</sup>

Inti dari yang disampaikan Ibu Fatmawati, “Pada saat Bapak Bahar menggadaikan sawahnya telah disepakati bahwa yang menggarap sawah gadai tersebut tetap Bapak Bahar dengan kesepakatan hasil dari sawah gadai tersebut dibagi dua”.

### **Sistem Kedua (penerima gadai memanfaatkan/menggarap sendiri sawah gadai);**

Pemegang gadai mengerjakan sendiri sawah gadai (pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*). Adapun proses yang terjadi dalam kesepakatan ini si penggadai telah mendapatkan uang dan si penerima gadai telah menerima jaminan sawah dimana kesepakatan antara keduanya, si penerima gadai (*murtahin*) yang mengolah sawah jaminan tersebut maka hasil dari pengolahan sawah itu sepenuhnya diambil oleh si penerima gadai (*murtahin*), penerima gadai akan tetap memanfaatkan sawah jaminan tersebut sampai si penggadai dapat mengembalikan uang pinjamannya dan sawah jaminan tersebut juga di kembalikan kepada penggadai kembali.

Adapun keterangan dari Bapak P. Hamzah, “*wettunna engka tau melo mappakatenniangi galungna na engka to duiku e lao walani, welenni dui wakkatenni iyero galung na iya jamai iyero galung walai haselenna iyapa na dena ujamai napalisu pi dui iyero pura nainrengge*”.<sup>9</sup>

Inti dari keterangan dari Bapak P. Hamzah, “sewaktu ada yang menawarkan untuk menggadaikan sawahnya dan saya pun memiliki uang untuk dipinjamkan, ya saya terima dimana kepemilikan, pemanfaatan dan pengolahan sawah jaminan tersebut untuk sementara saya sampai si penggadai mengembalikan kembali uang yang di pinjamnya”.

Adapun keterangan dari Bapak P. Hamid. “*iyero yasenge Mappakatenni Galung sesuai kesepakatan e antara tau mappakatenniangi sibawa makkatenni galung, idi'na tau*

---

<sup>8</sup> Ibu Fatmawati (54 tahun), Si Penerima gadai (*Murtahin*), Wawancara, Lalebata, 18 Februari 2020

<sup>9</sup> Bapak P. Hamzah (54 tahun), Penerima gadai (*Murtahin*), Wawancara, Lalebata, 19 Februari 2020

---

*makkatenni e manfaatkan i iyero galung ta yalai hassele'na lettu iyero tau punna na galung engka dui na papolei pengeng galunna nalai paimeng*".<sup>10</sup>

Inti dari keterangan Bapak P. Hamid."yang dinamakan *Mappakatenni Galung* itu sesuai kesepakatan antara keduanya, penggadai dan penerima gadai dimana terjadi kesepakatan bahwa setelah terjadinya akad tersebut jelaslah bahwa penerima gadai lah yang memiliki atau memanfaatkan/mengambil hasil sawah jaminan tersebut sampai si penggadai dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya dan mengambil kembali sawah gadainya."

**Sistem Ketiga (pemegang gadai menyuruh pihak lain untuk menggarap sawahnya);** Sistem yang ketiga ini sama saja sistem yang kedua dimana pemanfaatan barang gadai tetap kepada si penerima gadai, hanya saja penerima gadai disini menyuruh pihak ketiga atau orang lain yang dipercayanya untuk menggarap sawahnya dengan ketentuan bagi hasil antara si penggarap dengan si penerima gadai. Meskipun demikian kebanyakan sawah yang dijadikan sebagai jaminan digarap atau dikelola oleh penerima gadai itu sendiri, bahkan hasil yang telah diambil dari sawah (barang gadai) tersebut biasanya sudah melebihi dari utang si penggadai.

## **2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Mappakatenni Galung* di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang**

Dilihat dari pihak yang melaksanakan akad, gadai sawah yang dilakukan masyarakat Lalebata dengan menggunakan ketiga sistem tersebut telah di pandang sah dan benar menurut pandangan hukum Islam. Walaupun ijab qabulnya tidak menggunakan kata-kata atau surat perjanjian tertentu yang mengikat kedua belah pihak, tetapi kedua belah pihak telah faham bahwa mereka telah melakukan akad perjanjian. *Rahin* atau si penggadai selaku pihak yang menggadaikan sawahnya kepada *murtahin* atau penerima gadai telah memenuhi syarat yang telah diatur dalam aturan Islam, dimana *rahin* atau si penggadai merupakan orang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum, telah aqil balig, tidak gila dan mampu untuk melakukan akad tanpa harus mewakilkan kepada

---

<sup>10</sup> Bapak P. Hamid (54 tahun), penerima gadai (*Murtahin*), Wawancara, Lalebata, 19 Februari 2020

orang lain, dikatakan tidak sah apabila akad dilakukan dimana *rahin* merupakan orang gila ataupun orang yang belum *tamyiz*.

Dilihat dari pihak *murtahin* atau si penerima gadai selaku pihak yang melaksanakan perjanjian dalam pelaksanaan gadai sawah di Kelurahan Lalebata telah sesuai atau sah menurut pandangan hukum Islam, dimana *murtahin* selaku subyek yang akan mengadakan transaksi gadai sawah dan menjadi penerima sawah yang akan digadaikan oleh si *rahin* telah memenuhi syarat yang telah tercantum dalam aturan Islam, dimana *murtahin* adalah orang cakap dalam melaksanakan tindakan hukum kemudian juga kedua belah pihak melakukan tanpa ada paksaan, suka rela atau intimidasi dari pihak manapun.

Dilihat dari rukun gadai yang berupa utang, pinjaman hutang diserahkan pada saat pelaksanaan akad gadai dimana penerima gadai menyerahkan uang pinjaman dan penggadai menyerahkan tanah sawah secara lisan, besarnya sesuai kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin*, dimana utang yang menjadi penyebab adanya transaksi gadai tersebut juga telah sah dan benar sesuai hukum Islam, hal ini dikarenakan hutang tersebut berupa uang yang dapat dihitung jumlahnya, bukan hutang yang bersifat tidak pasti ataupun hutang yang tidak dapat diketahui jumlahnya.

Dilihat dari barang jaminan gadai atau *marhun* telah memenuhi syarat dan rukunnya, karena benda tersebut termasuk benda yang berharga dan bernilai dan bukan milik orang lain yang dapat diserahkan akad telah selesai. Barang gadai yang dijadikan jaminan atau agunan masyarakat Lalebata adalah sawah yang sebagai sumber mata pencaharian masyarakat Lalebata.

Dilihat dari jangka waktu, gadai sawah menurut hukum adat masyarakat Lalebata kesepakatan awal waktu akad gadai yang menjadi budaya masyarakat Lalebata biasanya 1 sampai 2 tahun tetapi hal tersebut hanya formalitas saja biasanya kebanyakan masyarakat apabila waktu tersebut telah sampai namun si penggadai belum dapat melunasi hutangnya maka waktu di perpanjang lagi sampai si penggadai dapat mengembalikan kembali pinjaman uang. Namun masyarakat kebanyakan tidak menentukan batasan waktu kapan berakhirnya masa gadai tersebut hanya saja apabila si

penggadai telah dapat mengembalikan uang pinjaman kemudian kepemilikan sawah tersebut kembali kepada si *rahin* maka di situlah berakhir pula masa gadai sawah tersebut. Hal ini tidak dibenarkan dalam perspektif fiqh muamalah karena terdapat ketidakjelasan dalam waktu yang disepakati untuk penggarapan dan pembayaran uang pinjaman, Imam Malik mengatakan bahwa manfaat yang telah disyaratkan ini waktunya harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya maka menjadi tidak sah.

Adapun berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai para ulama mempunyai perbedaan pendapat:

1. Pendapat ulama Syafi'iyah

Menurut ulama Syafi'iyah bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai (*marhun*) adalah pemberi gadai walaupun *marhun* itu berada di bawah kekuasaan penerima gadai (*murtahin*).<sup>11</sup>

2. Pendapat Imam Malik (Malikiyah)

Jaminan dalam gadai menggadai itu berkedudukan sebagai kepercayaan atas utang bukan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Jika membolehkan mengambil manfaat kepada orang yang menerima gadai berarti membolehkan mengambil manfaat kepada bukan pemiliknya, sedang yang demikian itu tidak dibenarkan oleh *syara'*. Imam Malik berpendapat bahwa manfaat barang jaminan adalah hak yang menggadaikan dan bukan bagi penerima gadai.<sup>12</sup>

3. Pendapat Ulama Hanabilah (Hanbali)

Menurut pendapat Ulama Hanbali persyaratan bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat harta benda gadai yang bukan berupa hewan adalah ada izin dari pemilik barang, dan adanya gadai bukan karena mengutangkan. Apabila harta benda gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka boleh menjadikannya sebagai *khadam*. Akan tetapi, apabila harta benda gadai itu berupa rumah, sawah, kebun

<sup>11</sup> Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, Edisi I (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 232

<sup>12</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 90

---

dan semacamnya maka tidak boleh mengambil manfaatnya. Kebolehan *murtahin* memanfaatkan harta benda gadai atas seizing pihak *rahin*, dan nilai pemanfaatannya harus sesuai dengan biaya yang telah dikelurkannya untuk *marhun*.<sup>13</sup>

#### 4. Pendapat Ulama Abu Hanifah

Menurut ulama Hanafiyah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang gadaian bagi penerima gadai nafkah bagi barang yang digadaikan itu adalah kewajiban yang menerima gadai, karena barang tersebut ditangan dan kekuasaan penerima gadai.

Oleh karena itu yang mengambil nafkah adalah penerima gadai, maka dia pulalah yang berhak mengambil manfaat dari barang tersebut. Selanjutnya hadits yang disebutkan di atas menyebutkan secara khusus tentang binatang yang dapat diperah dan ditunggangi, tetapi walaupun demikian barang-barang selain binatang pun dapat di qiyaskan kepadanya, sehingga dengan demikian yang berhak mengambil manfaat atas barang gadaian adalah si penerima gadai.

Sementara itu mengenai pemanfaatan barang gadai menurut tokoh agama di Kelurahan Lalebata mempunyai pendapat seperti pendapat bapak Amir bahwa:

“Menurut saya pemanfaatan barang gadai itu sebaiknya tetap kepada si *rahin*, meskipun kepemilikan barang gadai itu untuk sementara ada di pihak *murtahin*, sebaiknya *rahin* tetap menggarap sawah gadainya itu walaupun hasilnya nanti akan di bagi dua kepada pihak *murtahin* hal ini lebih baik karena lebih meringankan beban si *rahin*. Dibanding jika *murtahin* yang memanfaatkan barang gadai tersebut dimana hasilnya sepenuhnya diambil oleh pihak *murtahin* walaupun itu merupakan hasil kesepakatan tetapi hal tersebut tetap memberatkan pihak *rahin*.<sup>14</sup>

Adapun menurut bapak Ibrahim:

“Berbicara mengenai *Mappakatenni Galung* ada dua versi pemahaman dalam masyarakat ada yang menggolongkan riba ada juga membolehkan. Pemahaman yang mengatakan riba karena adanya pinjaman uang tersebut dimana adanya hasil yang di ambil juga oleh si pemberi pinjaman. Menurut saya yang namanya Mappakatenni Galung itu adanya saling membantu satu sama lain, adapun mengenai siapa yang berhak memanfaatkan gadai sawah tersebut sebaiknya itu si penggadai (*rahin*). Karena kebanyakan apabila pihak *murtahin* yang memanfaatkan maka pasti pihak yang lain

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, Edisi I (Cet, 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1

<sup>14</sup> Bapak Amir (54 tahun), tokoh agama (Imam Kelurahan), Wawancara, Lalebata, 02 Maret 2020

---

merasa dirugikan walaupun hal tersebut merupakan hasil kesepakatan antara keduanya. Tetapi kita kembali lagi ke masyarakat praktek yang dilakukan masyarakat bahwa siapa pun itu baik *rahin* atau *murtahin* yang memanfaatkan barang gadai tersebut jika telah terjadi suatu kesepakatan antara keduanya dan hal itu menurut mereka saling menguntungkan maka hal itu boleh saja, karena dimana dalam agama kita bahwa agama hanya menjaga tidak adanya perselisihan antara kedua belah pihak di belakang hari. Dimana hukum riba itu baru berlaku jika ada orang yang dirugikan, sepanjang tidak ada orang yang dirugikan tidak apa-apa.”<sup>15</sup>

Berkaitan dengan pendapat tokoh agama di atas bahwa pemanfaatan barang gadai itu seharusnya oleh pihak *rahin*, adapun mengenai pemanfaatan oleh pihak *murtahin* kita karena termasuk riba, tetapi adapun pemanfaatan oleh pihak *murtahin* seperti yang disampaikan oleh bapak Ibrahim karena adanya kesepakatan secara suka rela antara kedua belah pihak.

Adapun mengenai pemanfaatan barang gadaian selama itu berdasarkan kesepakatan bersama maka tidak terjadi suatu masalah. Prinsip ditegakkan hukum Islam bertujuan untuk menjaga dan memelihara agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Dalam hal ini masalah muamalah yang perlu diperhatikan lagi supaya tidak menyimpang dari hukum Islam.

#### **D. Penutup**

Pelaksanaan *Mappakatenni Galung* atau Gadai Sawah yang ada di Kelurahan Lalebata Kabupaten Sidrap pada prakteknya dimana *rahin* (penggadai) mendatangi pihak *murtahin* (penerima gadai) untuk meminjam sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan dengan menyerahkan barang gadaian tanah sawah sebagai jaminan, dimana dengan sistem gadai yang pertama pemanfaatan barang gadai tetap berada ditangan *rahin* (penggadai) dengan hasil pemanfaatan dibagi dua (bagi hasil) kepada pihak *murtahin*, adapun sistem yang kedua dan ketiga dimana pemanfaatan sawah gadai berada sepenuhnya di tangan *murtahin* (penerima gadai) dengan hasil pemanfaatan tersebut sepenuhnya diambil oleh pihak *murtahin* itu sendiri atau pihak *murtahin* (penerima gadai) menyuruh pihak lain/orang kepercayaan untuk menggarapnya dengan hasil bagi

---

<sup>15</sup> Bapak Ustd Ibrahim (48 tahun), tokoh agama (Guru Mts YMPI Rappang), Wawancara, Lalebata, 03 Maret 2020

dua antara orang kepercayaan tersebut. Pelaksanaan *Mappakatenni Galung* oleh masyarakat Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap ditinjau dari hukum Islam, jika dilihat dari rukun dan syaratnya akad tersebut tidak sah, dimana pada *sighat* akad tidak ada batasan waktu yang ditentukan sampai kapan akad itu berlangsung waktu gadai berakhir jika *rahin* sudah dapat mengembalikan pinjaman uang kepada *murtahin*, serta pada pelaksanaannya dalam akad gadai dengan sistem pertama adanya akad *muzara'ah* atau bagi hasil pertanian yang terdapat dalam akad gadai dimana pelaksanaan dua transaksi dalam satu akad terlarang oleh hukum Islam. Adapun mengenai pemanfaatan barang gadai terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, mayoritas dikalangan ulama bahwa yang berhak memanfaatkan barang gadai adalah pihak *rahin* dan yang lain berpendapat bahwa yang memanfaatkan barang gadai adalah pihak *murtahin*.

Pelaksanaan *Mappakatenni Galung* diharapkan tetap dilaksanakan dengan berpedoman pada aturan-aturan hukum Islamt. Kepada para masyarakat khususnya petani di kelurahan Lalebata agar lebih memahami hukum Islam mengenai gadai dan mengaplikasikannya dalam pelaksanaan *Mappakatenni Galung*. Serta kepada tokoh Agama ataupun pemerintah untuk menyampaikan pembahasan mengenai muamalah khususnya dalam gadai sesuai dengan syariat Islam agar masyarakat tetap mampu menerapkan sistem *Mappakatenni Galung* tersebut sesuai aturan yang berlaku.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- AlHadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Nasional; Wawancara Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*. Bandung: Al-Ma'rif, 1983.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Yayasan Pelayanan Al-Qur'an Mulia, 2012.
- Djuawaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- DSN-MUI. *Himpunan Dewan Syariah Nasional*. Ciptat: Cv Gaung Persada, 2006.
- Hasan, A. Qadir. *et.al.Terjemahan Nailul Authar Jilid 4*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Latif, Nuryanti Meliana. *Pengalihan Hak Atas Tanah sebagai Akibat Pendalaman Gadai*. Diakses 20 Desember 2019.
- Marilang. *Hukum Perikatan;Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Makassar: Alauddin University Pers, 2013.
- Mas'adi, Gufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad, dan Sholikhul Hadi. *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruktif Pegadaian Nasional*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Mulazid, Ade Sofyan. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Perpu No.56 Tahun 1960. *Penetapan Luas Tanah Pertanian*. Diakses 20 Desember 2019.
- Shiddieqy, Hasbi Ash. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*. Yogyakarta: PT Rosda Karya, 1990.

### **Jurnal**

- Futura, Islam. *Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari'ah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)*. *Jurnal Ilmiah Volume 15*, Nomor 2 (Februari 2016): h.231-250.

### **Skripsi**

- Nirwansyah, Hendra. *Praktik gadai Sawah Tanpa batas Waktu di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo (Tinjauan Hukum Islam)*. UIN Alauddin Makassar. Makassar. 2017.
- Muttaqin, Imamil. *Perspektif Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta. 2015.

### **Wawancara**

- Bapak Amir (54 Tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Lalebata, 02 Maret 2020.
- Bapak Bahar (56 Tahun), Masyarakat (*Rahin*), Wawancara, Lalebata, 18 Februari 2020.
- Bapak P.Hamzah (54 Tahun), Masyarakat (*Murtahin*), Wawancara, Lalebata, 19 Februari 2020.
- Ibu Fatmawati (54 Tahun), Masyarakat (*Murtahin*), Wawancara, Lalebata, 18 Februari 2020.
- Bapak P.Hamid (54 Tahun), Masyarakat (*Murtahin*), Wawancara, Lalebata, 19 Februari 2020.
- Bapak Ibrahim (48 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Lalebata, 03 Maret 2020.